

Bagaimana Peran *Transfer Pricing* dalam Memperkuat Pengaruh *Debt Policy* dan *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak

Rahmadenia Salsabila¹, I Ketut Wenten^{2*}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

²Universitas Pamulang, Indonesia

Email: rahmadenia1910@gmail.com¹, dosen01474@unpam.ac.id²

*Penulis Korespondensi: dosen01474@unpam.ac.id

Abstract. *Tax aggressiveness is used as a company's strategy to minimize its tax obligations by exploiting loopholes in applicable tax regulations. The study aims to analyze the role of Transfer Pricing in strengthening the influence of Debt Policy and Financial Constraint on Tax Aggressiveness. This type of research is quantitative using secondary data. The population of this study is non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020-2024 period with a total of 128 companies. The sampling technique used purposive sampling so that a sample of 28 companies was obtained that met the criteria in this study. The analytical methods used in this study are panel data regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) with the help of Microsoft Excel and EViews version 12. The results show that partially Debt Policy does not affect Tax Aggressiveness. Financial Constraint affects Tax Aggressiveness. The interaction analysis indicates that Transfer Pricing can strengthen the influence of Debt Policy on Tax Aggressiveness. However, Transfer Pricing cannot strengthen the influence of Financial Constraint on Tax Aggressiveness.*

Keywords: *Debt Policy; Financial Constraint; Moderating; Tax Aggressiveness; Transfer Pricing.*

Abstrak. Agresivitas pajak digunakan sebagai strategi perusahaan dalam meminimalkan kewajiban perpajakannya melalui pemanfaatan celah dalam peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Transfer Pricing* dalam memperkuat pengaruh *Debt Policy* dan *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 dengan total 128 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel sebanyak 28 perusahaan yang memenuhi kriteria pada penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan *Microsoft Excel* dan *software EViews* versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Debt Policy* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. *Financial Constraint* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dapat memperkuat pengaruh *Debt Policy* terhadap Agresivitas Pajak. Namun, *Transfer Pricing* tidak dapat memperkuat pengaruh *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak; Harga Transfer; Kebijakan Utang; Kendala Keuangan; Moderasi.

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan orang pribadi atau badan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa menerima manfaat langsung, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kontribusi terbesar dalam penerimaan negara di Indonesia berasal dari sektor perpajakan, sehingga pajak memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan negara (Wenten & Rahayu, 2025). Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan bagi perusahaan domestik maupun asing untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kondisi tersebut

turut memberikan peluang bagi meningkatnya penerimaan negara di sektor perpajakan (Putri & Barli, 2025). Sehingga, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran rakyat (Nota Keuangan Kemenkeu).

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata Rasio Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024 (dalam Desimal).

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Agresivitas Pajak	0,308	0,245	0,371	0,320	0,288
Debt Policy	1,342	1,211	1,178	1,049	1,073
Financial Constraint	-1,358	-1,375	-1,374	-1,376	-1,380
Transfer Pricing	0,334	0,341	0,324	0,286	0,312

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan rata-rata rasio variabel dalam penelitian pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* selama periode 2020-2024 mengindikasikan pola yang fluktuatif. Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan pada ketiga variabel penelitian tersebut tidak selalu diikuti oleh perubahan agresivitas dengan arah yang sama. Karena jika dilihat dari variabel *debt policy* tidak semua jenis menghasilkan bunga yang dapat diakui sebagai biaya pengurang pajak. Pada variabel *financial constraint* menunjukkan pola yang berubah-ubah, namun nilai ini cenderung negatif yang mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan pada sektor tersebut berada dalam kondisi keuangan yang relatif sehat dan tidak mengalami keterbatasan keuangan yang tinggi. Serta, variabel *transfer pricing* juga menunjukkan pola yang fluktuatif perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan operasional perusahaan.

Salah satu fenomena agresivitas pajak yang dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yakni PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. yang diduga melakukan upaya pengurangan beban pajak melalui transaksi dengan pihak afiliasi luar negeri di Belanda. Sengketa tersebut timbul akibat perbedaan penentuan pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*) atas pembayaran bunga. Setelah permohonan peninjauan kembali yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak dikabulkan, perusahaan diwajibkan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi. Kasus ini menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi, khususnya yang melibatkan pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*), berpotensi menimbulkan praktik agresivitas pajak apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) (Laluhu, 2020). Berdasarkan uraian fenomena tersebut, praktik agresivitas pajak diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya *debt policy*, *financial constraint* dan *transfer pricing*. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi

agresivitas pajak adalah *debt policy* (kebijakan utang). Penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang diakui sebagai biaya, sehingga berpotensi mengurangi laba kena pajak dan mendorong perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Afris dan Lubis (2023), Pangesti dkk. (2020), serta Iriyanti dan Latif (2025) menunjukkan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, Anjelina dan Pratiwi (2025), Putra dkk. (2022), serta Ayu Safitri dan Barli (2023) memperoleh hasil yang berbeda, yakni kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang diduga memengaruhi agresivitas pajak adalah *financial constraint*. Perusahaan yang menghadapi kendala keuangan cenderung melakukan agresivitas pajak guna menekan beban pajaknya (Sandrina et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh A'alia dan Rachmawati (2022) serta Fitriana dan Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa *financial constraint* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Sandrina et al. (2025) mengungkapkan bahwa *financial constraint* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, Pramesti dan Sucahyati (2025) serta Wenten & Rahayu (2025) memperoleh hasil yang berbeda, yakni tidak terdapat pengaruh *financial constraint* terhadap agresivitas pajak. Selain *debt policy* dan *financial constraint*, *transfer pricing* diduga memengaruhi agresivitas pajak. Lubis dan Wenten (2024), Manullang dan Karundeng (2023), Wenten dan Rahayu (2025), serta Hendrianto dkk. (2025) menemukan bahwa terdapat pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Alexandra dan Kusmawati (2023) serta Fadillah dan Lingga (2021) bahwa tidak terdapat pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan kesenjangan dan inkonsistensi pada penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk meneliti kembali pengaruh *debt policy* dan *financial constraint* terhadap agresivitas pajak pada sektor *consumer non-cyclicals* periode 2020-2024 dengan menambahkan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi guna memberikan kebaruan dalam penelitian ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dkk. (1976) menyatakan hubungan agensi merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih pihak sebagai *principal* dengan pihak lain sebagai *agent*, dimana *agent* diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas atas nama *principal*. *Principal* sebagai pihak yang berorientasi pada pengambilan risiko (*risk takers*) cenderung berupaya dalam memaksimalkan keuntungan, sedangkan *agent* sebagai pihak yang menghindari risiko (*risk averse*) lebih

memilih tingkat risiko yang rendah. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memicu konflik keagenan apabila *agent* tidak melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan oleh *principal* (Fitriana & Rachmawati, 2021). Perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Principal* mengharapkan manajemen menerapkan agresivitas secara hati-hati agar tidak merugikan reputasi perusahaan, sedangkan *agent* cenderung memanfaatkan strategi tersebut untuk meningkatkan laba sebelum pajak sehingga kinerjanya dinilai baik (Manullang & Karundeng, 2023). Berdasarkan teori-teori tersebut, perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* berpotensi menimbulkan konflik keagenan yang dapat memengaruhi kebijakan manajemen dalam menentukan strategi agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak secara agresif, baik dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku maupun melalui praktik manipulasi dalam penyajian laporan keuangan (Frank dkk. (2009) dalam Pramesti & Sucahyati, 2025). Praktik tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena mampu menekan beban pajak, sehingga laba dan arus kas yang diterima pemegang saham dapat meningkat. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan dan teridentifikasi oleh otoritas pajak sebagai upaya penghindaran pajak yang agresif, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif serta menghadapi penurunan kepercayaan pemegang saham akibat risiko finansial dan penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemanfaatan celah perpajakan secara berlebihan mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak lagi menerapkan perencanaan pajak yang wajar, melainkan praktik yang bersifat ilegal atau mengarah pada penggelapan pajak atau *tax evasion* (Fadillah & Lingga, 2021). Dalam perspektif teori agensi, agresivitas pajak dipandang sebagai salah satu keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mendorong manajemen untuk menerapkan strategi perpajakan yang mampu meningkatkan laba dan arus kas perusahaan. Namun, praktik ini juga dapat menimbulkan risiko berupa sanksi perpajakan dan penurunan reputasi jika dilakukan secara berlebihan dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keputusan untuk melakukan agresivitas pajak merupakan bentuk pertimbangan manajemen dalam menyeimbangkan manfaat penghematan beban pajak dengan berbagai risiko yang timbul akibat strategi tersebut.

Debt Policy

Menurut Afris dan Lubis (2023) perusahaan cenderung memilih kebijakan utang sebagai sumber pendanaan dibandingkan menerbitkan saham baru karena dinilai lebih menguntungkan. Penggunaan utang juga memberikan manfaat penghematan pajak karena biaya yang ditimbulkan dari bunga atas utang tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak (Ayu Safitri & Barli, 2023). Utang merupakan sumber pendanaan eksternal yang digunakan perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Lalu, dampak yang ditimbulkan atas kebijakan utang ini bergantung pada efektivitas perusahaan dalam pengelolaannya (Iriyanti & Latif, 2025). Selain itu, perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak apabila penggunaan kebijakan utang ini disertai dengan penurunan omzet pada saat melaporkan pajaknya (Anjelina & Pratiwi, 2025).

Financial Constraint

Financial constraint merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami keterbatasan dalam memperoleh sumber pendanaan, terutama dari pihak eksternal, sehingga memengaruhi kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya (Wenten & Rahayu, 2025). A'alia dan Rachmawati (2022) menyatakan keterbatasan sumber pendanaan mendorong perusahaan menjaga ketersediaan kas operasional. Perusahaan yang mengalami *financial constraint* cenderung melakukan agresivitas pajak sebagai upaya mempertahankan likuiditas, keterbatasan ini mendorong perusahaan untuk mengefisienkan arus kasnya melalui pengurangan pada beban pajak (Sandrina dkk., 2025). Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang investasi yang menguntungkan karena keterbatasan dana (Fitriana & Rachmawati, 2021).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga atas transaksi barang, jasa atau aset tidak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik dalam satu perusahaan maupun antarperusahaan afiliasi. Pada perusahaan multinasional, praktik *transfer pricing* sering dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara, sehingga berpotensi digunakan sebagai strategi untuk mengalihkan laba dan menekan beban pajak perusahaan (Lubis & Wenten, 2024). *Transfer pricing* dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pengalihan laba ke entitas afiliasi yang berada di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah (Alexandra & Kusmawati, 2023). Praktik tersebut berpotensi meningkatkan agresivitas pajak apabila penetapan harga *transfer* tidak sesuai dengan prinsip *arm's length* (Fadillah & Lingga, 2021).

Hipotesis Penelitian

H₁: Diduga secara parsial *Debt Policy* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. H₂: Diduga secara parsial *Financial Constraint* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. H₃: Diduga *Transfer Pricing* dapat memperkuat pengaruh *Debt Policy* terhadap Agresivitas Pajak. H₄: Diduga *Transfer Pricing* dapat memperkuat pengaruh *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menguji sejauh mana hubungan antara *debt policy* dan *financial constraint* terhadap agresivitas pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Data penelitian berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang diakses melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia.

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian.

Variabel	Pengukuran	Skala
Agresivitas Pajak (Y)	$CETR = \frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Suntari (2020) dalam Fadillah & Lingga, 2021)	Rasio
Debt Policy (X1)	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$ (Afris & Lubis, 2023)	Rasio
Financial Constraint (X2)	$FCit = -0,091 \times \left(\frac{\text{Cash Flow}}{TA} \right) - 0,062 \times (1 \text{ if } dv > 0, 0 \text{ if } dv = 0) + 0,021 \times \left(\frac{LTD}{TA} \right) - 0,044 \times \ln TA - 0,035 \times SG$ (Sandrina dkk., 2025)	Indeks
Transfer Pricing (Z)	$TP = \frac{\text{Piutang Usaha yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$ (Lubis & Wenten, 2024)	Rasio

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang membandingkan jumlah pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak. Nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan pembayaran pajak yang relatif lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak, sehingga mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi.

Debt Policy

Debt policy diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menggambarkan tingkat penggunaan utang dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan.

Financial Constraint

Financial constraint diukur menggunakan indeks Fcfit yang menggambarkan tingkat keterbatasan keuangan perusahaan berdasarkan beberapa indikator kondisi keuangan.

Transfer Pricing

Transfer pricing diproksikan dengan piutang usaha pihak berelasi terhadap total piutang usaha untuk menggambarkan intensitas transaksi piutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 128 perusahaan yang mencakup seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode amatan tahun 2020-2024. Sampel penelitian sebanyak 28 perusahaan yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Sampel Penelitian.

No.	Kriteria	Tidak Memenuhi	Memenuhi
1	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024	-	128
2	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang secara berturut-turut menerbitkan laporan keuangan di BEI selama periode 2020-2024	(54)	74
3	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya	(2)	72
4	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang selalu mengalami laba sebelum pajak positif selama periode 2020-2024	(31)	41
5	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang memiliki kelengkapan laporan keuangan sesuai dengan variabel penelitian selama periode 2020-2024	(13)	28
Jumlah Perusahaan yang sesuai Kriteria			28
Jumlah Perusahaan (28 x 5 tahun)			140
Outlier 8 Perusahaan (8 x 5 tahun)			(40)
Jumlah Sampel setelah di Outlier (20 x 5 tahun)			100

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2026)

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara statistik menggunakan bantuan *software EViews 12* yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel (uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier), uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t), serta uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Statistik Deskriptif.

	Y	X1	X2	Z
Mean	0.306400	1.170497	-1.372439	0.319447
Median	0.231785	0.879604	-1.371579	0.114486
Maximum	3.223221	7.940695	-1.200317	0.990683
Minimum	0.034805	0.071989	-1.513662	0.000376
Std. Dev.	0.365715	1.208713	0.066145	0.342580
Skewness	5.972157	2.747438	0.050146	0.674976
Kurtosis	43.74550	12.61718	2.514564	1.957332
Jarque-Bera	10516.70	715.6554	1.433291	16.97223
Probability	0.000000	0.000000	0.488388	0.000206
Sum	42.89602	163.8696	-192.1414	44.72259
Sum Sq. Dev.	18.59087	203.0771	0.608146	16.31319
Observations	140	140	140	140

Sumber: Data diolah Peneliti, Berdasarkan Output EViews (2026)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan *mean* agresivitas pajak (Y) $0.3064 < Std. Dev. 0.3657$, *mean debt policy* (X1) $1.1704 < Std. Dev. 1.2087$, *mean financial constraint* (X2) $-1.3724 < Std. Dev. 0.0661$ dan *mean transfer pricing* (Z) $0.3194 < Std. Dev. 0.3425$. Berdasarkan hasil tersebut, nilai *mean* yang lebih kecil daripada *Std. Dev.* pada masing-masing variabel mengindikasikan tingkat keragaman data yang tinggi dengan karakteristik heterogen.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel.

Metode	Pengujian	Nilai Probabilitas	Model Terpilih
Uji Chow	CEM > 0.05	0.1995	CEM
	FEM < 0.05		
Uji Hausman	REM > 0.05	0.3043	REM
	FEM < 0.05		
Uji Lagrange Multiplier (LM)	CEM > 0.05	0.8154	CEM
	REM < 0.05		

Sumber: Data diolah Peneliti, Berdasarkan Output EViews (2026)

Berdasarkan hasil uji pemilihan model regresi data panel, *Common Effect Model* (CEM) terpilih sebagai model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Nilai *Jarque Bera* dengan probabilitas $0.000000 < 0.05$ yang mengindikasikan data tidak berdistribusi secara normal. Untuk sampel yang berukuran besar tidak diperlukan uji normalitas (Ghozali & Ratmono, 2017). Hal ini didukung oleh *Central Limit Theorem* (CLT), sampel yang berukuran besar atau lebih dari 30 cenderung berdistribusi normal (Gujarati (2009) dalam Firmansyah, 2025).

Uji Multikolinearitas

Nilai *centered* VIF pada setiap variabel independen cenderung < 10 yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Nilai *Obs R-squared* dengan probabilitas $0.8833 > 0.05$ yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Nilai *Prob. Chi-square* $0.3962 > 0.05$ yang mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Data Panel Terpilih CEM.

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-0.112191	-0.570130	0.5699
X1	-0.010264	-0.567979	0.5714
X2	-0.276127	-1.915385	0.0584
Z	-0.061156	-2.085836	0.0396

Sumber: Data diolah Peneliti, Berdasarkan Output EViews (2026)

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, nilai konstanta sebesar -0.112191 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, nilai agresivitas pajak -0.112191. Variabel *debt policy*, *financial constraint* dan *transfer pricing* masing-masing memiliki koefisien regresi sebesar -0.010264, -0.276127 dan -0.061156. Seluruh koefisien bernilai negatif, menunjukkan bahwa peningkatan *debt policy*, *financial constraint* dan *transfer pricing* cenderung diikuti oleh penurunan agresivitas pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.062918, menunjukkan bahwa kemampuan *debt policy*, *financial constraint*, serta *transfer pricing* sebagai variabel moderasi mampu menjelaskan variasi agresivitas pajak sebesar 6,3%, sementara 93,7% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Nilai *Prob (F-statistic)* $0.026266 < 0.05$ mengindikasikan bahwa model penelitian secara simultan signifikan, sehingga model regresi data panel layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengaruh Debt Policy terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian parsial *debt policy* (X1) memperoleh nilai *prob.* 0.5714 dengan nilai absolut t hitung $0.567979 < t$ tabel 1.66088, menunjukkan bahwa *Debt Policy* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan dalam menggunakan utang lebih didorong oleh kebutuhan pendanaan untuk mendukung aktivitas usaha dibandingkan pertimbangan untuk memperoleh penghematan pajak. Selain itu, dalam perspektif teori agensi, tingginya tingkat utang dapat meningkatkan pengawasan kreditur sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan yang berisiko. Dengan demikian, keberadaan utang belum tentu mencerminkan adanya praktik agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putra dkk. (2022), Ayu Safitri dan Barli (2023) serta Anjelina dan Pratiwi (2025) yang menyatakan bahwa *debt policy* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Financial Constraint terhadap Agresivitas Pajak

Hasil Pengujian parsial *financial constraint* (X2) memperoleh nilai *prob.* 0.0584 dengan nilai absolut t hitung $1.915385 > t$ tabel 1.66088, menunjukkan bahwa *Financial Constraint* secara parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *financial constraint* yang relatif tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Meskipun rata-rata nilai *financial constraint* perusahaan dalam sampel menunjukkan kondisi keuangan yang relatif baik, perbedaan tingkat *financial constraint* antarperusahaan tetap memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang relatif sehat tidak menyebabkan seluruh perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan yang sama, karena setiap perusahaan memiliki tingkat tekanan keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *financial constraint* yang relatif tinggi cenderung menghindari strategi perpajakan yang berisiko memperburuk kondisi keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sandrina et al. (2025) yang menyatakan bahwa *financial constraint* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Peran Transfer Pricing dalam Memperkuat Pengaruh Debt Policy terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian interaksi $X1_Z$ memperoleh nilai *prob.* 0.0025 dengan t hitung 3.132913 lebih besar dari t tabel 1.66123, sehingga koefisien interaksi yang bernilai positif menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dapat memperkuat pengaruh *Debt Policy* terhadap Agresivitas Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang tidak secara

langsung mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak. Namun, ketika perusahaan juga memiliki aktivitas *transfer pricing* yang tinggi, pengaruh *debt policy* terhadap agresivitas pajak menjadi semakin kuat. Secara teoritis, penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang berpotensi mengurangi laba kena pajak, sedangkan *transfer pricing* merupakan mekanisme penetapan harga dalam transaksi dengan pihak berelasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam mengelola pajaknya. Dalam perspektif teori agensi, manajemen sebagai *agent* memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pendanaan dan transaksi dengan pihak berelasi sebagai bagian dari pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* mampu memperkuat hubungan antara *debt policy* dan agresivitas pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan perusahaan, tetapi juga strategi dalam transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan.

Peran Transfer Pricing dalam Memperkuat Pengaruh Financial Constraint terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian interaksi $X2_Z$ memperoleh nilai prob. 0.1303 dengan nilai absolut t hitung 1.5295560 lebih kecil dari t tabel 1.66123, yang menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak dapat memperkuat pengaruh *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas transfer pricing tidak secara otomatis menjadi strategi yang digunakan perusahaan ketika mengalami keterbatasan keuangan. Dalam perspektif teori agensi, ketika perusahaan menghadapi kondisi *financial constraint* manajemen akan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap keputusan yang diambil, termasuk keputusan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi. Dengan demikian, tingkat *transfer pricing* tidak mampu memperkuat hubungan antara *financial constraint* dan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam menghadapi keterbatasan keuangan lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga kondisi keuangan dibandingkan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi sebagai strategi untuk melakukan agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Transfer Pricing* dalam memperkuat pengaruh *Debt Policy* dan *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Debt Policy* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan, *Financial Constraint* berpengaruh

terhadap Agresivitas Pajak dengan arah hubungan negatif. Lalu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dapat memperkuat pengaruh *Debt Policy* terhadap Agresivitas Pajak. Sebaliknya, *Transfer Pricing* tidak dapat memperkuat pengaruh *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa *transfer pricing* berperan dalam memperkuat hubungan antara *debt policy* dan agresivitas pajak, sehingga transaksi pihak berelasi perlu menjadi perhatian dalam pengawasan praktik perpajakan perusahaan. Bagi regulator dan otoritas perpajakan, temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi dengan tetap mempertimbangkan struktur pendanaan perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengelola kebijakan utang dan transaksi pihak berelasi secara hati-hati agar strategi efisiensi pajak tetap sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan risiko perpajakan di masa depan. Selain itu, perusahaan yang menghadapi *financial constraint* perlu mempertimbangkan kondisi keuangannya secara menyeluruh dalam menentukan kebijakan keuangan dan strategi perpajakan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya terbatas pada variabel *debt policy*, *financial constraint* dan *transfer pricing* dalam menjelaskan agresivitas pajak, hanya mencakup perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2024. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel relevan lainnya, memperluas cakupan sektor penelitian, serta memperpanjang periode pengamatan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR REFERENSI

- A'alia, P. S., & Rachmawati, N. A. (2022). Pengaruh *financial constraint* terhadap agresivitas pajak di masa pandemi dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 74–86. <https://doi.org/10.36080/jak.v11i1.1731>
- Afris, M. S., & Lubis, C. W. (2023). Pengaruh kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI periode 2016–2020. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 1(1), 145–158. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i1.65>
- Alexandra, N., & Kusmawati. (2023). Pengaruh leverage dan transfer pricing terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 2(2), 33–42. <https://doi.org/10.32524/jia.v2i2.979>

- Anjelina, S., & Pratiwi, A. P. (2025). Pengaruh inventory intensity, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(5), 402–412. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1360>
- Ayu Safitri, D., & Barli, H. (2023). Pengaruh kebijakan utang, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh transfer pricing, koneksi politik, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak (Survei terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019). *Jurnal Akuntansi*, 13, 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Firmansyah, A. (2025). *Ngulik asyik riset dan rahasia meningkatkan kualitas serta daya tarik artikel ilmiah*.
- Fitriana, A., & Rachmawati, N. A. (2021). The effect of financial constraints and institutional ownership on tax aggressiveness. *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(1), 38–53. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.606>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EViews 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrianto, S., Dara, N., & Masturo. (2025). Pengaruh transfer pricing, good corporate governance, growth opportunity terhadap agresivitas pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 4658–4666. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2368>
- Iriyanti, & Latif, A. S. (2025). Pengaruh sales growth, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak perusahaan: Studi empiris pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022. *Postgraduate Management Journal*, 4(2), 59–74. <https://doi.org/10.36352/pmj.v4i2.903>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *UU APBN dan nota keuangan*. Retrieved June 20, 2026, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>
- Laluhu, S. (2020, November 15). *Dirjen pajak menang, Japfa Comfeed wajib bayar tunggakan PPh Rp23,9 miliar*. <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265/7>
- Lubis, A. F., & Wenten, I. K. (2024). The effect of firm size and transfer pricing on tax aggressiveness with institutional ownership as a moderating variable. *Educoretax*, 4(8), 969–981. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i8.1027>
- Manullang, M. V., & Karundeng, M. L. (2023). Pengaruh leverage dan transfer pricing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 1859–1867. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51596>
- Pangesti, L., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh kebijakan utang, likuiditas, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 21(2), 137–143. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.488>

- Pramesti, R. P., & Sucahyati, D. (2025). Pengaruh koneksi politik dan financial constraint terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6, 2992.
- Putra, Y., Marlina, E., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh capital intensity dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 3(1), 554–562. <https://doi.org/10.36085/jakta.v3i1.3616>
- Putri, A. A., & Barli, H. (2025). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan capital intensity terhadap tax aggressiveness dengan firm size sebagai moderasi. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 825–841. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5121>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Retrieved June 27, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Sandrina, M. E., Yudianto, I., & Priyono, P. (2025). Pengaruh managerial ability, financial constraint, dan foreign operation terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13–21. <https://doi.org/10.37058/jak.v20i1.14265>
- Wenten, I. K., & Rahayu, T. S. (2025). Pengaruh financial constraints dan transfer pricing terhadap tax aggressiveness dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 472–482. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.11619>